



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/
PEKERJAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan masa transisi pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penyempurnaan prosedur pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 perlu diubah kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011, pada Lampiran I angka II huruf B angka 12 huruf k diubah sebagai berikut:

"k. Format Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran II huruf K.1. dan K.2. terlampir."


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI KARANGANYAR,




Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

TELAN DIREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 42
TANGGAL : 9 September 2011

K.1. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

**BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
TAHUN 2011 KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Jabatan : pada
Kabupaten Karanganyar, selaku Ketua Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Nama :
NIP. :
Jabatan : pada
Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Nama :
NIP. :
Jabatan : pada
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Nama :
NIP. :
Jabatan : pada
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Nama :
NIP. :
Jabatan : pada
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.

Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan PA/KPA nomor tahun, telah mengadakan penilaian/pemeriksaan pekerjaan yang berupa :

.....
.....

Yang dikerjakan oleh alamat berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor tanggal dengan Surat Perintah Kerja nomor tanggal dengan biaya sebesar Rp. (.....)

Setelah dilakukan penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perjanjian pemborongan.
2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai % (sebagaimana terlampir).
3. Berdasarkan penilaian hasil pekerjaan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan paket yang dilakukan oleh dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO).

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Ketua : ()
2. Sekretaris : ()
3. Anggota : ()
4. Anggota : ()
5. Anggota : ()

LAMPIRAN PENILAIAN/PEMERIKSAAN PEKERJAAN

YANG DILAKSANAKAN OLEH

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TARGET			REALISASI			KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PERSENTASE SELURUH PEKERJAAN							
	TINGKAT PENYELESAIAN/ KEMAJUAN PEKERJAAN							

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Ketua : ()
2. Sekretaris : ()
3. Anggota : ()
4. Anggota : ()
5. Anggota : ()

K.2. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK YANG PERTAMA/KEDUA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN TAHUN 2011
KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK YANG : PERTAMA / KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur CV. / PT.
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP. :
Jabatan :pada..... Kabupaten Karanganyar

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal.....untuk paket pengadaan pekerjaan..... *)

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, kedua belah pihak bersama-sama mengadakan serah terima pekerjaan kegiatan Dana APBD tahun sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang pertama / kedua kali, hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan dana APBD tahun Kabupaten Karanganyar, yang berupa :

.....
.....
Yang dikerjakan oleh alamat
..... berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor tanggal dengan Surat Perintah Kerja nomor tanggal dengan biaya sebesar Rp. (.....)

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan yang pertama/ kedua kali dari PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan APBD tahun Kabupaten Karanganyar tersebut Pasal 1 di atas dengan baik, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 *)

Sesuai surat perjanjian pemborongan nomor tanggal pada pasal maka biaya pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA :

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA :

Pejabat Pembuat Komitmen
Paket Pekerjaan.....

Direktur PT/ CV.....

MENGETAHUI :

BUPATI KARANGANYAR
SELAKU PENANGGUNGJAWAB PROGRAM,

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

TELAH DIKORRESI
BAGIAN HUKUM

Keterangan :

- *) Klausul ini hanya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk yang pertama.